



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AFRIANA LINDAWATI SIDABALOK, berkedudukan di Desa Undaan Lor, Gang 20, Rt.2/Rw.04, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH.**, dan **ARITHIA WULANDARI, SH.**, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat & Penasehat Hukum VIEKO MEISKA PM, SH & REKAN, yang beralamat di Desa Ngemplak Lor, Rt.003/Rw.001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat;**

L a w a n :

DARYANTO, bertempat tinggal di Dukuh Dadapan, Rt.01/Rw.04, Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara yang hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 September 2018 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Yohanes Rusadi pada tanggal 25 Juni 2012 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318CPK120000081 tertanggal 03 Juli 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang dengan orang tua Tergugat di Dukuh Dadapan RT. 001/RW. 004, Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALEXA DERYAN NATHANIA, TTL Pati, 29 Juni 2012, jenis kelamin perempuan. Saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai;
5. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 8 (delapan) bulan atau sekitar awal bulan Februari 2013, mulai terjadi pertengkaran dikarenakan :
 - ✓ Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak;
 - ✓ Tergugat sering *keluyuran* bersama teman-temannya, dan terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah selama 1 atau 2 hari;
 - ✓ Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar akhir bulan Maret 2013, Penggugat menasehati Tergugat supaya lebih memperhatikan Penggugat dan anak, jangan sering *keluyuran* dan sering tidak pulang ke rumah. Namun Tergugat marah karena tidak terima dengan nasehat Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah terjadi pertengkaran, Penggugat meminta kakaknya untuk menjemput di rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Undaan Lor RT. 002/RW. 004, Kecamatan Undaan,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;

7. Bahwa dengan demikian sejak akhir bulan Maret 2013 sampai sekarang atau kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak saling berkomunikasi, serta ketika tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
8. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali karena sering terjadi pertengkaran;
9. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
10. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Rusadi pada tanggal 25 Juni 2012 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318CPK120000081 tertanggal 03 Juli 2012 adalah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 64/Pdt.G/2018/PNPti, tanggal 27 September 2018, tanggal 4 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018, yang telah dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318014404950006, atas nama AFRIANA LINDAWATI SIDABALOK, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319040410120003, atas nama Kepala Keluarga AFRIANA LINDAWATI SIDABALOK, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor : 3318CPK120000081 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 3 Juli 2012, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALEXA DERYAN NATHANIA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RINA ESTIN Binti SUPARMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih berhubungan keluarga sebagai peripean dengan Tergugat, dan mengenal mereka sejak kecil;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.YOHANES RUSADI di Pati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena pilihan sendiri dan bukan karena dijodohkan. Namun awalnya perkawinan tersebut karena kecelakaan hamil lebih dahulu;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Dadapan, Rt.001/Rw.004, Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ALEXA DERYAN NATHANIA, yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012 dan sekarang berumur sekitar 5-6 (lima-enam) tahun;
- Bahwa mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 8 (delapan) bulan saja, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kudus, dikarenakan ada masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan terkesan membiarkan Penggugat bahkan lebih sering keluyuran bersama dengan teman-temannya. Sehingga mereka sudah tidak hidup serumah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja demikian juga Penggugat waktu itu juga tidak bekerja, namun sekarang Penggugat bekerja di toko untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat cek cok mulut namun tidak sampai ada pemukulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk damai oleh pihak gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa semenjak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha mencari pengggat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HORAS ALBERT HAMONANGAN Bin JOHN SIDABALOK;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012, secara Agama Kristen di GITJ Pati dihadapan Pendeta Pdt.YOHANES RUSADI;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Dadapan, Rt.001/Rw.004, Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, tapi kemudian dijemput pulang oleh saksi ke Kudus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena pilihan sendiri tidak diijodohkan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ALEXA DERYAN NATHANIA yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012, jadi sekarang berumur sekitar 5-6 (lima-enam) tahun;
- Bahwa saksi menjemput pulang Penggugat dan anaknya karena ada masalah;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat pulang ke Kudus karena Penggugat kurang bahagia karena masalah ekonomi, atau kekurangan ekonomi karena Tergugat tidak bekerja demikian juga Penggugat waktu itu juga tidak bekerja;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan rumah tangga Penggugat selama ini adalah saksi;
- Bahwa keluarga dari Tergugat tidak membantu ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, bapak dari Tergugat bekerjanya serabutan, penghasilannya kurang hingga saksi yang membantu menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat menelepon saksi minta dijemput di rumah orangtua Tergugat, lalu minta diantarkan ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat cek-cok mulut namun memang tidak ada kekerasan fisik;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan anaknya dijemput dan tinggal di Kudus, Tergugat tidak pernah ada upaya untuk datang atau menjemput kembali Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi menjemput Penggugat dan anaknya sejak anaknya masih bayi (masih kecil);
 - Bahwa saat menikah Tergugat tidak bekerja, tetapi keluarga mengizinkan Penggugat dengan Tergugat yang tidak bekerja, karena Penggugat telah hamil, sedangkan saksi waktu itu tidak setuju;
 - Bahwa keluarga menyetujui Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri Pati, sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi, bukti surat dan relaas panggilan kepada Tergugat, bahwa Tergugat tinggal di Dukuh Dadapan, Rt.001/Rw.004, Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dimana alamat tersebut adalah masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah tidak terdapatnya lagi hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sejak menikah di tahun 2012 Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap Penggugat dan anaknya, dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selama dalam proses persidangan berjalan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, telah memanggil secara sah dan patut terhadap Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat kesatu dimana Penggugat meminta Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu-persatu terlebih dahulu apakah layak untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.3 Kutipan Akta Perkawinan, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012 yang dilaksanakan di GITJ Pati, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt.YOHANES RUSADI pada tanggal 25 Juni 2012, dengan demikian menurut Majelis Hakim, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar didalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RINA ESTIN Binti SUPARMIN dan saksi HORAS ALBERT HAMONANGAN Bin JOHN SIDABALOK dibawah sumpah di persidangan, bahwa awalnya hubungan rumah tangga atau perkawinan kedua belah pihak berjalan dengan baik dan harmonis, mulai muncul ada permasalahan dan perkecokan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga puncaknya setelah umur 8 (delapan) bulan perkawinan, setelah terjadi cek-cok, Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, kemudian menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak mereka pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kudus;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, bahwa masalah tersebut sudah pernah dicoba untuk diselesaikan, dan diupayakan rukun kembali oleh pihak Gereja, namun menemui jalan buntu dan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim, perlu merujuk pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (f), tegas menyebutkan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya pihak tergugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Artinya pihak Tergugat merelakan haknya digugat oleh Penggugat, dengan tidak adanya pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, fakta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena para saksi menerangkan benar telah terjadi pertengkaran, meskipun menurut Majelis Hakim pertengkaran yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang lazim terjadi pada pasangan suami istri, namun menjadi sesuatu yang lebih baik apabila Penggugat dan Tergugat dipisahkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, tentang perintah mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Disdukcapil adalah hal yang otomatis akan dilakukan setelah putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat, yang memohon menghukum biaya perkara menurut hukum, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat dalam posisi yang dimenangkan, dan Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, menurut hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara haruslah dihukumkan kepada Tergugat, sehingga petitum ini harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat DARYANTO, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menerima dan memeriksa Gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Rusadi pada tanggal 25 Juni 2012 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318CPK120000081 tertanggal 03 Juli 2012 adalah putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUNG KRISTIYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., dan RIDA NUR KARIMA, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 17 September 2018, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NGATIMIN, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

NUNUNG KRISTIYANI, SH., MH.

RIDA NUR KARIMA, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

NGATIMIN

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.5.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.340.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.0,00;
7. Sita	:	Rp.0,00;
Jumlah	:	Rp.431.000,00;

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)